FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 11/5/DPNP PERIHAL BANK UMUM

1. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh Bank dalam perluasan jaringan kantornya?

Dalam melakukan perluasan jaringan kantor, Bank harus melakukan pengkajian terhadap risiko yang mungkin timbul dari pembukaan jaringan kantor tersebut. Untuk itu Bank harus memperhatikan kondisi keuangan Bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor Bank, tingkat persaingan Bank yang sehat, tingkat pemerataan pembangunan ekonomi nasional, dan pelayanan terhadap nasabah.

2. Apakah pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif selalu diikuti dengan wawancara terhadap Pejabat Eksektuif tersebut?

Dalam rangka penelitian dan penilaian kelayakan Pejabat Eksekutif, apabila dipandang perlu Bank Indonesia dapat melakukan wawancara untuk klarifikasi dan konfirmasi guna memastikan kelayakan yang bersangkutan.

3. Apa kegiatan Pameran harus dilaporkan kepada Bank Indonesia? Berapa jangka waktu suatu kegiatan Pameran dikatakan permanen?

Kegiatan pameran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen, dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tidak termasuk dalam Kegiatan Pelayanan Kas tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Dalam hal kegiatan pameran dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari maka kegiatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan pameran, tetapi sebagai Kegiatan Pelayanan Kas.

4. Bagaimana cara penulisan rencana alamat lokasi pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas dalam Rencana Bisnis Bank?

- a) dalam hal rencana lokasi kantor berada di wilayah propinsi DKI Jakarta, paling kurang menyebutkan nama propinsi DKI Jakarta.
- b) dalam hal rencana lokasi kantor berada di luar wilayah propinsi DKI Jakarta maka paling kurang menyebutkan nama kabupaten/ kotamadya dimana lokasi kantor akan dibuka dan/atau dipindahkan.
- 5. Bagaimana cara penulisan laporan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank yang meliputi Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan?

Informasi pelaksanaan perubahan jaringan kantor Bank dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank triwulanan wajib menyebutkan alamat lengkap lokasi:

- a. pembukaan Kantor Kas dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas;
- b. pemindahan Kantor Wilayah, Kantor Kas, Kegiatan Pelayanan Kas, dan/atau Kantor Fungsional yang tidak melakukan kegiatan operasional; dan/atau
- c. penutupan Kantor Wilayah, Kantor Kas, dan/atau Kegiatan Pelayanan Kas.